

ADMINISTRASI ISLAM DI INDONESIA

Administration of Islam in Indonesia

Wisber Wiryanto

Lembaga Administrasi Negara,
DKI Jakarta, Indonesia

Email :
wisberwiryanto@yahoo.com

Abstrak

Deliar Noer dalam buku *Administrasi Islam di Indonesia* yang diterbitkan awal tahun 1980-an membahas permasalahan kementerian agama, pendidikan agama Islam, hukum Islam dan pengadilan agama, penyelenggaraan naik haji serta majelis ulama. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian kembali permasalahan tersebut pada masa kini. Dengan rumusan permasalahan, bagaimana perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini? Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-eksplanatif dengan obyek administrasi Islam; sedangkan subyek/sumber data adalah referensi yang terkait dengan administrasi Islam di Indonesia. Penelitian dilakukan di Jakarta tahun 2018 dan 2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dan perkembangan organisasi kementerian agama, pendidikan agama Islam, hukum Islam dan pengadilan agama, penyelenggaraan naik haji serta majelis ulama. Diperlukan solusi mengatasi masalah dengan melakukan reformasi administrasi Islam di Indonesia.

Keywords :

*Administration of Islam
Haji pilgrimage
Indonesian Ulema Council
Religious court*

Kata Kunci :

Administrasi Islam
Pengadilan Agama
Majelis Ulama Indonesia
Penyelenggaraan naik haji

Published

October 2020

Abstract

Deliar Noer in the book Administration of Islam in Indonesia published in the 1980s early, discussed the problems of the ministry of religion, Islamic education, Islamic law and religious court, Haji pilgrimage as well as Indonesian Ulema Councils. Furthermore, it is necessary to review the problem in the present. With problem formulation, how do the development administration of Islam in Indonesia current? The aims of this research to identify the development administration of Islam in Indonesia current. The research was conducted using an explanative-descriptive method with the object of Islamic administration; while the subject/ source of data is references related to administration of Islam in Indonesia. The results showed the problems of the ministry of religion, Islamic education, Islamic law and religious court, haji pilgrimage as well as Indonesian ulema councils. A solution is needed to address the cause of problem by reform the administration of Islam in Indonesia.



© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2>

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan administrasi Islam telah berperan dalam pembangunan di Indonesia. Maka, administrasi Islam di Indonesia menjadi sebuah pokok bahasan yang penting didiskusikan di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, khususnya di perguruan tinggi Islam, dan dalam disiplin ilmu administrasi negara.

Penelitian Administrasi Islam di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Deliar Noer, hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku tahun 1983. Buku tersebut

merupakan penyempurnaan hasil penelitian sebelumnya dalam bahasa Inggris berjudul "*Administration of Islam in Indonesia*", diterbitkan oleh Universitas Cornell, Ithaca, New York, tahun 1979.

Buku tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan khalayak pembaca di Indonesia, disajikan 5 (lima) pokok bahasan, meliputi: Departemen Agama; Pendidikan Islam; Hukum Islam dan Pengadilan; Penyelenggaraan naik haji; dan Majelis Ulama, dengan menyajikan *current issue* pada masanya.

Namun, kini pembahasan tersebut jarang atau bahkan tidak didiskusikan dalam disiplin ilmu

administrasi negara karena adanya kendala kelangkaan atau ketiadaan referensi. Hal ini diindikasikan dari sangat minimnya hasil penelitian yang membahas administrasi Islam di Indonesia akhir-akhir ini.

Menyadari pokok bahasan administrasi Islam di Indonesia yang disajikan dalam buku tersebut, substansinya sudah usang (*out-of-date*), karena memang bukunya sudah lama diterbitkan yaitu hampir 40 (empat puluh) tahun yang lalu, maka perlu dilakukan pemutakhiran data dengan melakukan *review* untuk melihat realita sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penelitian administrasi Islam di Indonesia masa kini. Dengan rumusan permasalahan, bagaimana perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini? Tujuan penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka disusun 5 (lima) pertanyaan penelitian, sebagai berikut: (1) bagaimana perkembangan Kementerian Agama masa kini?; (2) bagaimana perkembangan pendidikan Islam masa kini?; (3) bagaimana perkembangan hukum Islam dan pengadilan masa kini?; (4) bagaimana perkembangan penyelenggaraan naik haji masa kini?; dan (5) bagaimana perkembangan majelis ulama Indonesia masa kini?

Tinjauan Teori

Konsep administrasi Islam di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep administrasi dan administrasi Islam. Definisi konseptual administrasi Islam di Indonesia tersebut direkonstruksikan dari pemikiran Deliar Noer dalam bukunya administrasi Islam di Indonesia.

Tentang konsep administrasi, Mukti Ali – Menteri Agama 1971-1978 (Noer, D. 1983: 26) menyatakan, administrasi yang sehat harus sederhana yaitu cara kerja yang tidak ruwet. Dalam hubungan ini, administrasi mencakup masalah kepegawaian, keuangan dan

manajemen secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari uraian tersebut, maka administrasi adalah pengaturan, pengelolaan (manajemen) kepegawaian dan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi.

Tentang konsep administrasi Islam, menurut Noer, D. (1983: 37-40) aspek-aspek Administrasi Islam meliputi penanganan lembaga majelis ulama, bidang penerangan dan bimbingan agama, bidang pendidikan Islam, penyelenggaraan urusan haji, penyelenggaraan hukum Islam dan pengadilan agama.

Dari uraian tersebut, maka administrasi Islam adalah pengaturan, pengelolaan dan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di bidang pendidikan Islam, bidang penerangan, bimbingan dan penyuluhan agama, bidang hukum Islam dan pengadilan agama, dan penyelenggaraan urusan haji, serta penanganan lembaga Majelis Ulama.

Tentang administrasi Islam di Indonesia, menurut Noer, D. (1983: 1) para ilmuwan telah banyak bertelingkah tentang kedudukan Islam di Indonesia. Sebagian diantaranya menganggap kedudukan Islam di negeri itu penting, bukan saja karena jumlah mayoritas terbesar para penganutnya, melainkan juga karena peranan Islam di situ sepanjang sejarah – di banyak kesultanan tradisional masa lalu serta dalam masa pergerakan nasional di masa modern. Orang-orang Islam mendirikan pertama kali suatu partai massa, yaitu sarekat Islam tahun 1912 yang mendominasi lapangan politik di Indonesia sampai sekitar tahun 1920.

Di masa kemerdekaan, Departemen Agama mengelola tiga macam bidang: pendidikan, penerangan dan pengadilan, termasuk juga mengelola perjalanan haji. Lembaga lain yang termasuk dalam rangka administrasi Islam di Indonesia, ialah lembaga yang disebut Majelis Ulama.

Menurut Noer, D. (1983: 13) masalah-masalah agama di Indonesia secara resmi diatur oleh pemerintah melalui Departemen Agama, suatu departemen yang unik di negeri kita. Bukan hanya satu agama yang diatur

oleh departemen ini melakukan kelima agama yang diakui: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

Jadi, berdasarkan definisi administrasi Islam dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan definisi konseptual administrasi Islam di Indonesia di era kemerdekaan adalah pengaturan, pengelolaan dan penyelenggaraan urusan-urusan di bidang pendidikan Islam, bidang penerangan, bimbingan dan penyuluhan agama, bidang hukum Islam dan pengadilan agama, dan urusan haji oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, serta melibatkan pula peranan lembaga majelis ulama Indonesia.

Hasil penelitian sebelumnya

Penelitian ini mempunyai hubungan relevansi dengan hasil penelitian sebelumnya, setidaknya ada 8 (delapan) hasil penelitian. Terutama, penelitian Noer, D. (1979) berjudul *Administration of Islam in Indonesia*, Cornell University, Ithaca, New York, dengan pokok bahasan meliputi: Departemen Agama; Pendidikan Islam; Hukum Islam dan Pengadilan; Penyelenggaraan naik haji; dan Majelis Ulama. Termasuk penelitian Noer, D. (1983) berjudul *Administrasi Islam di Indonesia*, yang merupakan terjemahan hasil penelitian sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama berikut perbaikan dan tambahan *current issue*.

Relevansinya, penelitian tersebut memberi inspirasi bagi dilakukannya penelitian ini. Alasannya, penelitian tersebut telah lama dilakukan yaitu hampir 40 (empat puluh) tahun yang lalu, maka tiba saatnya melakukan review terhadap pokok bahasan yang sama untuk mengetahui kondisi administrasi Islam di Indonesia masa kini.

Selanjutnya, penelitian Rahiem, H. (1998) berjudul *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*. Merupakan studi tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang. Relevansinya, sebagai penelitian administrasi Islam dengan lokus di kesultanan Palembang, sebelum Indonesia merdeka.

Kemudian, penelitian Hamzah, A. (2016: 147) berjudul *Administrasi Islam di Indonesia*, dengan

mengambil fokus kelembagaan kantor jawatan keagamaan, disimpulkan adanya dinamika proses administrasi Islam di Indonesia, yaitu kantor jawatan keagamaan yang semula hanya mengatur bidang ke-Islaman saja, kemudian berkembang mengakomodasi kepentingan kelompok agama lainnya yaitu Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Relevansinya, sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia dengan fokus kelembagaan kantor jawatan keagamaan - kementerian agama.

Wiryanto, W. (2018) dalam penelitian berjudul, *The Need of Public Administration: An Islamic Perspective for Higher Education in Indonesia*, meneliti kebutuhan administrasi negara dalam perspektif Islam untuk perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dalam disiplin ilmu administrasi negara. Relevansinya, sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia, dengan fokus kebutuhan administrasi negara dalam perspektif Islam di perguruan tinggi di Indonesia.

Penelitian Pramesti, M.W. (2018: 46) berjudul *Dimensi-dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam*. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi-dimensi strategis administrasi publik berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka semestinya pelaksanaan administrasi publik mengelaborasi nilai-nilai Islam. Relevansinya, sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia, dengan fokus mengelaborasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia.

Penelitian Anzhaikhan, M. (2019: 57) berjudul *Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam*. Merupakan studi yang membahas dimensi keilmuan termasuk model administrasi yang baik dan efisien, serta proses Islamisasi yang menawarkan konsep klasik sebagai solusi merespon penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Relevansinya sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia, dengan fokus tawaran konsep administrasi Islam sebagai solusi penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian Hakim, C.L. & Muttaqin, A.Z (2020: 10-18) berjudul *Administrasi Islam memandang Kebijakan*

Negara dalam Melindungi Hak Milik Pribadi dan Umum. Relevansinya sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia, dalam melindungi hak milik pribadi dan umum, terdapat instrumen kepemilikan individu dalam Islam, meliputi pengelolaan harta anak yatim, pembagian harta warisan, dan kewajiban membayar zakat.

Jadi, baik penelitian ini maupun penelitian tersebut memiliki hubungan relevansi sebagai penelitian dalam tema besar administrasi Islam di Indonesia. Namun, penelitian ini dapat dibedakan dengan penelitian lainnya, khususnya dengan penelitian oleh Deliar Noer. Pokok bahasanya, meliputi: (1) Kementerian Agama; (2) Pendidikan Islam; (3) Hukum Islam dan Pengadilan Agama; (4) Penyelenggaraan Naik Haji; dan (5) Majelis Ulama Indonesia, dengan menggunakan data sebelum atau sampai dengan tahun 1980-an. Sedangkan penelitian ini menggunakan data 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu antara tahun 2010-2020. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya melanjutkan penelitian tersebut dengan mengumpulkan data yang baru.

METODOLOGI

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan *library research*. Jenis penelitian deskriptif eksplanatif digunakan dalam mengamati obyek atau fokus penelitian yaitu aspek-aspek administrasi Islam; sedangkan sebagai subyek atau lokus penelitian adalah administrasi Islam di Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yaitu media tertulis, cetak dan elektronik termasuk *website*, berupa referensi, dokumen dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dibaca dan dipelajari untuk mengetahui bagaimana perkembangan administrasi Islam di Indonesia,

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik deduktif-induktif. Selanjutnya, hasil pengumpulan data dibahas dengan teknik analisis deskriptif dilakukan perbandingan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu dan masa kini.

Administrasi Islam di Indonesia dibahas dalam 5 (lima) pokok bahasan, yaitu: Departemen Agama; Pendidikan Islam; Hukum Islam dan Pengadilan; Penyelenggaraan naik haji; dan Majelis Ulama. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan permasalahan yang dihadapi pada masa dahulu dan masa kini (data 10 tahun terakhir). Selanjutnya, dari hasil pembahasan ditarik kesimpulan dan saran pemecahan masalah. Penelitian dilakukan di Jakarta, tahun 2018 dan 2020.

Perlu diterangkan, peneliti telah mempresentasikan naskah hasil penelitian berjudul “Administrasi Islam di Indonesia” pada *International Conference on “Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace”* di Universitas Islam Malang, tanggal 20 Maret 2018. Namun naskah tersebut, tidak diterbitkan.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya publikasi perkembangan administrasi Islam di Indonesia, maka dilakukan penelitian lanjutan dengan judul yang sama yaitu “Administrasi Islam di Indonesia” pada tahun 2020 dengan melakukan perbaikan dan isinya pun ditambah dengan *current issues* hingga tahun 2020, sebagaimana telah disebutkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Islam di Indonesia merupakan pembahasan yang penting dilakukan bukan saja karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, melainkan administrasi Islam telah berperan dalam pembangunan di Indonesia.

Pembahasan diawali dengan mengangkat persoalan masa lalu seperti disajikan dalam buku Administrasi Islam di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan antara permasalahan masa lalu dan masa kini - *current issues*, untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Hasil penelitian disajikan menurut pokok bahasan dalam buku Administrasi Islam di Indonesia, yang meliputi: (1) Kementerian Agama; (2) Pendidikan Agama Islam; (3) Hukum Islam dan Pengadilan; (4)

Penyelenggaraan naik haji; dan (5) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

I. Kementerian Agama

Masalah-masalah agama di Indonesia secara resmi diatur oleh pemerintah melalui Departemen/ Kementerian Agama. Kementerian Agama didirikan pada tahun 1946. Kementerian agama merupakan salah satu pokok bahasan dalam buku administrasi Islam di Indonesia. Pembahasan mencakup ruang lingkup kerja kementerian, struktur organisasi, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, permasalahan kerjasama kementerian agama dengan ulama setempat dan struktur organisasi masa lalu disajikan. Selanjutnya, permasalahan masa kini dikemukakan pula. Dalam analisis, Permasalahan masa lalu dilihat hubungannya dengan permasalahan masa kini untuk melakukan pemecahan masalah yang dihadapi Kementerian Agama.

Pertama, kerjasama kementerian agama dengan ulama setempat di masa lalu. Menurut Noer, D. (1983: 12) Kementerian ini diharapkan dapat bekerjasama dengan ulama setempat. Tetapi pekerjaan ini tidak mudah dilakukan, oleh karena kedudukan ulama di tengah masyarakat bergantung pada respek atau rasa hormat yang diberikan masyarakat, lepas dari soal hubungan mereka dengan pihak pemerintah, sedangkan pejabat Kementerian Agama merupakan bagian dari birokrasi. Dalam rangka wibawa dan kekuatan tidak resmi, banyak di antara pejabat Kementerian itu yang tidak mempunyai kedudukan di mata masyarakat dibandingkan dengan kedudukan ulama tadi.

Kedudukan ulama itu umumnya adalah sepanjang hayatnya, sedangkan kedudukan pejabat tergantung pada masa ia berdinis. Dalam pada itu iapun pindah-pindah tempat, karena mutasi kepegawaian merupakan hal yang rutin dalam birokrasi. Ia sering tidak sempat menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat setempat, sekurang-kurangnya tidak seakrab hubungan para ulama dengan masyarakat setempatnya.

Karena Kementerian Agama tidak dapat menguasai ulama, ataupun bekerjasama dengan mereka atas dasar persamaan kedudukan, pemerintah pun mendirikan Majelis Ulama yang baru, tahun 1975.

Menurut Noer, D. (1983: 12), memang dijumpai kesenjangan antara birokrasi di satu pihak dengan ulama di pihak lain. Pemerintah Soeharto memberikan perhatian dalam soal ini, lebih daripada pemerintah Soekarno dulu. Itulah gambaran kerjasama kementerian Agama dengan ulama setempat tetapi pekerjaan ini tidak mudah dilakukan pada masa yang lalu.

Jadi, kesenjangan hubungan kerjasama kementerian agama dengan ulama merupakan permasalahan yang terjadi di masa lalu.

Bagaimana kerjasama kementerian agama dengan ulama setempat masa kini?

Menurut Kurniawan, Y. (2018: 94), ulama di Indonesia saat ini merasa ditekan dan dibatasi tugas pokok mereka oleh pemerintah, yang sebenarnya itu semua hasil dari persoalan politik atau berawal dari kelompok politik yang memiliki tujuan penting dalam mencapai kekuasaan yang diinginkan. Terlihat sangat jelas bahwa memang sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa setiap pelaksanaan Pilkada dan Pilpres, agama disini memiliki *power* yang besar demi mendapatkan kemenangan yang besar.

Contoh, Kemenag mengeluarkan rekomendasi 200 mubaligh, menimbulkan tanggapan dari ulama. Menurut Ulum, R.U. (dalam Perdana, 2018) ulama legitimasinya di tangan umat, masyarakat. Ilmunya diakui, akhlaknya diakui, moralnya diakui, hanya umat yang mengakui. Tanpa legitisasi dari pemerintah, masyarakat akan tetap menghormati dan mengakui sosok ulama yang mereka yakini.

Di samping itu, Peraturan Menteri Agama No. 29/2019 tentang Majelis Taklim, mendapatkan tanggapan. Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas (Rizqo, K.A., 2019) sepertinya semua aspek kehidupan dan aktivitas dari masyarakat mau diatur dan dibiayai oleh pemerintah. Apakah cara ini baik

atau tidak bagi perkembangan suatu masyarakat. Apakah cara yang dilakukan tidak akan memasung inovasi dan kreativitas masyarakat.

Jadi, sejak masa lalu hingga kini, terdapat adanya kesenjangan hubungan kerjasama pejabat kementerian agama dengan ulama.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi administrasi Islam di Indonesia. Pejabat Kementerian Agama perlu melakukan kunjungan ke ulama dan masyarakat terutama dalam rangka sosialisasi kebijakan kementerian agama. Di samping itu, memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan ulama dalam berkreaitivitas secara bertanggungjawab, untuk mengatasi kesenjangan hubungan kerjasama pejabat kementerian agama dengan ulama.

Kedua, struktur organisasi kementerian pada masa dahulu. Struktur organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, 1980 (Noer, 1983: 42) terdiri dari 5 (lima) unit organisasi berupa Direktorat Jenderal (Ditjen) yang berada di bawah Menteri Agama yang melayani bimbingan masyarakat beragama di Indonesia, sebagai berikut: (1) Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji; (2) Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (ada dua Ditjen yang memberikan pelayanan masyarakat beragama Islam). Selanjutnya, (3) Ditjen Bimas Katolik; (4) Ditjen Bimas Protestan; dan (5) Ditjen Bimas Hindu dan Budha.

Bagaimana struktur organisasi kementerian agama masa kini?

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal II Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 83/2015 tentang Kementerian Agama. Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan, susunan organisasi Kementerian Agama, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Ditjen Pendidikan Islam; (3) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah; (4) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam; (5) Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen; (6) Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik; (7) Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu; (8) Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha. Selain

itu: (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; (11) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; (12) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan; (13) Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan (14) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Humas Setkab, 2015).

Jadi, struktur organisasi Kementerian Agama masa kini telah berkembang. Contohnya, dahulu ada 5 Ditjen (tahun 1980) sekarang bertambah menjadi 7 Ditjen (tahun 2015-sekarang).

Hal itu disebabkan terjadinya perkembangan situasi dan kondisi lingkungan di Indonesia dan kebutuhan pelayanan publik, sehingga dilakukan restrukturisasi 3 (tiga) Ditjen Kementerian Agama, sebagai berikut: (1) restrukturisasi Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, menjadi Ditjen Kelembagaan Islam, dan selanjutnya menjadi Ditjen Pendidikan Islam; (2) restrukturisasi Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji menjadi Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sehingga masing-masing berdiri sendiri; dan (3) restrukturisasi Ditjen Bimas Hindu dan Budha menjadi Ditjen Bimas Hindu; dan Ditjen Bimas Budha sehingga masing-masing berdiri sendiri.

Selain itu, struktur organisasi kementerian agama yang baru bertambah dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada awalnya, penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Implikasinya, MUI sekarang hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa produk halal.

2. Pendidikan Islam

Salah satu tugas penting Kementerian Agama adalah menyelenggarakan, membimbing dan mengawasi pendidikan agama. Pendidikan agama biasanya merupakan semacam pendidikan masyarakat. Para pelajarnya mudah berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan ini membuang kecanggungan yang mungkin timbul pada diri para lulusan untuk bekerja di

tengah masyarakat. Berbeda dari para lulusan sekolah “umum” yang seringkali merasa asing dari masyarakatnya dan kurang suka melakukan pekerjaan yang mereka anggap kurang sesuai dengan pendidikan mereka.

Pendidikan Agama Islam, berdasarkan kelembagaannya terbagi atas pesantren dan madrasah serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Pertama, Pesantren dan Madrasah masa lalu. Menurut Noer, D. (1983: 49), pesantren dan madrasah masih tetap diperlukan, bukan saja untuk memenuhi keperluan rohaniah anak-anak, tetapi juga untuk membantu memberi pendidikan formal kepada anak-anak yang sudah patut bersekolah tapi tidak dapat tempat di sekolah lain. Kelemahan utama pesantren terletak pada tidak adanya administrasi yang baik serta perencanaan (Noer, D. 1983: 49).

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan bukan lagi apakah pesantren dan madrasah diperlukan, melainkan bagaimana memperbaiki dan meningkatkan mutunya. Ini berarti perbaikan dalam pengembangan kurikulum, penataran dan latihan tambahan bagi para guru dalam pelajaran agama serta bukan agama (Noer, 1983: 156).

Bagaimana perbaikan mutu pesantren dan madrasah masa kini?

Perbaikan mutu pesantren dan madrasah dilakukan, berdasarkan Renstra Kementerian Agama, 2015-2019, sebagai berikut: (1) Perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren. Secara historis, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan semata, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam. Jumlah santri madrasah diniyah takmiliyah relatif mengalami pasang surut tahun 2009-2013. Walaupun jumlah madrasah diniyah takmiliyah mengalami peningkatan dari 74.067 diniyah tahun 2009 menjadi 74.401 diniyah tahun 2013. Namun, jumlah santrinya mengalami penurunan dari 4.864.077 santri

tahun 2009 dibandingkan 4.452.059 santri tahun 2013 (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 27).

Selanjutnya, (2) Perbaikan mutu pendidikan madrasah. Kementerian Agama secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Ditempuh dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai dengan tahun 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 245.326 orang, meningkat 265 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 67.163 orang. Sinergi dengan itu dilaksanakan pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2. Selain itu, pemberian bantuan dan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan secara langsung kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4, juga terus dilakukan. (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 23).

Jadi, perbaikan mutu pesantren dan madrasah masa kini dilakukan melalui perbaikan mutu pondok pesantren; dan perbaikan mutu pendidikan madrasah, serta pemberian bantuan dan beasiswa kepada guru madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua, IAIN masa lalu. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam yang menangani IAIN sedang mengadakan pengkajian kembali soal IAIN itu dengan maksud merombaknya ke arah manfaat dan perbaikan yang bersifat menyeluruh. Harapan masyarakat memang tinggi. Hal ini sebagian tergantung pada jalan pikiran dari pihak pemerintah sendiri, apakah ia melihat semua sekolahnya (termasuk IAIN) sebagai miliknya yang harus mengerjakan apa saja yang ia kehendaki, ataupun ia melihat dirinya sebagai dari masyarakat yang juga punya keinginan-keinginan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan (Noer, D. 1983: 77).

Jadi, kelembagaan pendidikan tinggi agama Islam (IAIN) yang ada masih terbatas jumlahnya dan masih belum memenuhi keinginan dan harapan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi

IAIN sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, bagaimana perkembangan IAIN masa kini? Pada tahun 2012, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berjumlah 53 atau bertambah sebanyak 6 PTKIN dari tahun 2002. Pada kurun yang sama, perkembangan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) meningkat dari 493 menjadi 616. Selain itu beberapa PTKIN mengalami peningkatan status dari institut menjadi universitas atau dari sekolah tinggi menjadi institut. Sejak tahun 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah menjadi IAIN. (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 25).

Jadi, terdapat perkembangan berupa pemerataan akses dan perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren dan madrasah serta IAIN menjadi UIN. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka tidak kalah pentingnya, pemerintah perlu membantu pengembangan perguruan tinggi Islam yang dikelola oleh swasta sehingga sejajar dengan perguruan tinggi Islam negeri.

3. Hukum Islam dan Pengadilan Agama

Permasalahan mengenai hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa lalu diangkat kembali dalam kajian ini. Demikian pula, permasalahan yang terjadi masa kini. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada masa dahulu dan masa kini akan dibahas hubungan relevansinya untuk melakukan pemecahan masalah.

Noer, D. (1983: 100), menguraikan permasalahan hukum Islam dan Pengadilan Agama pada masa lalu, disebabkan oleh kurangnya minat lulusan fakultas hukum yang suka bekerja sebagai hakim agama.

Hambatan yang dirasakan oleh pengadilan agama ialah kurangnya para lulusan perguruan tinggi yang suka bekerja sebagai hakim agama. Lagi pula, alumni fakultas hukum tidak otomatis tepat untuk menjadi hakim pada pengadilan agama. Tidak satu pun dari fakultas hukum

yang ada, baik dari universitas Islam apalagi dari universitas “umum” yang mempunyai program khusus untuk ini.

Fakultas hukum pada universitas Islam yang banyak bertebaran di negeri kita umumnya menjadi duplikat saja dari fakultas hukum negeri yang bersifat “umum” itu. Masih menjadi tanda tanya, apakah para lulusan fakultas hukum suatu universitas Islam akan membawa perbaikan dalam pengadilan agama bila mereka bersedia masuk di dalamnya.

Oleh sebab itu, memperbaiki pengadilan agama di Indonesia, atau pun pengadilan negeri yang menangani masalah yang ada hubungannya dengan Islam, merupakan tantangan bagi universitas-universitas Islam itu sendiri dalam mengolah kembali kurikulumnya. Fakultas hukum dari suatu universitas. Akan tetapi, universitas seakan menutup mata terhadap keperluan suatu segi hidup di negeri kita yang menyangkut sebagian besar penduduk.

Bagaimana permasalahan dalam aspek hukum Islam dan Pengadilan Agama masa kini?

Pada masa kini, menurut Sururie, R.W. (2013) permasalahan dalam aspek ini disebabkan oleh mahasiswa kurang berminat menekuni pekerjaan peradiln agama, antara lain disebabkan oleh kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama. Akibatnya mahasiswa kurang mendapat akses tentang pengadilan agama. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan kegiatan mahasiswa dan dosen untuk mengenal dunia pengadilan agama sebagai sumber belajar di lapangan.

Apabila dibandingkan permasalahan hukum Islam dan pengadilan agama masa lalu dengan masa kini, maka permasalahan yang dihadapi masa kini masih serupa, yaitu kurangnya minat lulusan fakultas hukum yang suka bekerja sebagai hakim agama, hal ini disebabkan kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama. Akibatnya mahasiswa kurang mendapat akses tentang pengadilan agama.

Permasalahan tersebut perlu dicarikan upaya pemecahan masalah. Sebagai upaya pemecahan masalah, menurut Sururie, R.W. (2013), perlu kegiatan yang mendekatkan mahasiswa dan dosen dengan dunia pengadilan agama. Kegiatan yang perlu dilakukan mahasiswa dan dosen untuk mengenal dunia pengadilan agama sebagai sumber belajar di lapangan, antara lain: (1) membuka konsultasi dan layanan hukum; (2) mendirikan *family crisis centre*; (3) bekerjasama dengan asosiasi advokat; dan (4) *joint research*.

Membangun kemitraan antara mahasiswa, dosen Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama menjadi penting karena dapat memberi makna bagi kedua belah pihak. Mendekatkan mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama merupakan langkah nyata untuk membuktikan bahwa ilmu yang dipelajari di Perguruan Tinggi merupakan ilmu yang relevan dengan dunia kerja dan bisa dipraktikkan (diamalkan).

Manfaatnya, bagi mahasiswa, manfaat yang diperoleh adalah mengasah keterampilan hukum sebelum mereka lulus dari kampus untuk kelak menjadi hakim, panitera, advokat dan tenaga teknis peradilan, sedangkan bagi dosen merupakan amal bakti dan pengabdian kepada masyarakat bahwa dosen mampu melibatkan diri membantu masyarakat untuk meleak hukum, sadar hukum dan mencurahkan ilmunya memberi solusi hukum menjadi seorang konsultan.

4. Penyelenggaraan Naik Haji

Permasalahan penyelenggaraan haji masa lalu, Menurut Noer D. (1983: 104-124): (1) Jumlah jemaah haji tahun 1950-1975, menunjukkan jumlah calon jemaah sangat melebihi dari quota yang ditetapkan. Dahulu, banyak di antara para pejabat tinggi pemerintah, termasuk menteri, yang tidak ketinggalan dalam beramai-ramai ke Tanah Suci itu. Keinginan yang meningkat ini dapat dilihat dari jumlah calon haji. Ketika itu tidak semua calon dapat pergi oleh karena jumlah mereka sangat melebihi jumlah *quota* yang ditetapkan.

Contoh, jumlah calon jemaah haji Indonesia tahun 1955 sebanyak 113.662 orang, sedangkan quotanya hanya 10.154 orang. Dengan kata lain, quota yang tersedia hanya 8,9%.

Selanjutnya, (2) Adanya kasus calon haji secara berkala menyetor uangnya pada tabungan ini, dan setelah dua tiga tahun ia akan memperoleh kesempatan naik haji melalui saluran pemerintah. Yayasan membayarkan biaya; atau uang tabungan itu dijadikan alat membayar biaya yang diperlukan. Tetapi pada tahun 1975 seorang petugas yayasan, melakukan tindakan tanpa tanggung jawab dengan memanipulasi sebagian uang tabungan tadi. Akibatnya, setelah tiba waktunya bagi sebagian calon haji untuk berangkat mereka tidak dapat diberangkatkan.

Jadi, penyelenggaraan naik haji masa lalu menghadapi persoalan jumlah calon jemaah haji sangat melebihi quota yang ditetapkan; dan adanya kasus manipulasi uang tabungan ongkos naik haji.

Bagaimana penyelenggaraan naik haji masa kini? Penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan Peraturan Pemerintah No. 79/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; serta Peraturan Menteri Agama No. 29/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 14/2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Menurut Mustadzkiroh (2017) penyelenggaraan naik haji masih menghadapi permasalahan klasik. Penyelenggaraan haji menunjukkan fenomena animo berhaji masyarakat muslim di Indonesia semakin meningkatnya, tetapi di sisi lain kuota haji Indonesia tidak mengalami peningkatan, sehingga kemudian pemerintah melakukan pembatasan pendaftaran haji, melalui peraturan Menteri Agama No. 29/2015. Pembatasan haji cukup sekali pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji dan lamanya masa

menunggu giliran (*waiting list*) yang berkisar 15-20 tahun akibat sangat banyaknya jemaah calon haji per tahunnya.

Memprioritaskan calon jemaah haji usia lanjut (60 tahun ke atas) merupakan sebuah kebijakan yang penting diambil oleh pemerintah. Kebijakan ini perlu dukungan administrasi yang baik sebagai sebuah prestasi kerja (kinerja) kementerian, dengan kata lain perlu kepedulian. Sehingga dengan cara demikian, maka dapat ditekan sekecil mungkin jumlah jemaah haji yang berangkat di atas usia 60 tahun, lebih-lebih di atas usia 70 tahun (hal ini diusulkan sebagai indikator kinerja buruk).

Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan usulan permohonan tambahan jumlah Quota jemaah haji Indonesia setiap tahun, melalui hubungan kerjasama yang baik dengan melakukan pembicaraan timbal balik antar kedua pemerintah baik Indonesia maupun Arab Saudi.

Ketua MUI, Ma'ruf Amin (dalam Sumantri, A. 2016) menyatakan masalah klasik persoalan ibadah haji di Indonesia adalah waktu tunggu yang lama. Hal itu, menyebabkan ada 177 jemaah Indonesia menggunakan kuota haji dan paspor Filipina untuk pergi ke tanah suci pada tahun 2016. Oleh karena itu, perlu pembatasan haji dilakukan dengan mengutamakan orang yang belum haji. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara haji yang tidak menjalankan peraturan penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan naik haji masa kini berkaitan dengan pengelolaan dana haji. Menurut Purbasari, I., Murni & Qashdi, M (2019: 251), pengelolaan dana umat yang dari dana zakat dan haji menghadapi pro dan kontra ketika dikelola oleh pemerintah. Salah satu keraguan terhadap pengelolaan tersebut adalah kepatuhan pada syariah dan akuntabilitasnya. Hal ini dikarenakan rekam jejak pengelolaan dana yang diterima negara seringkali terjadi penyalahgunaan baik berupa suap, kolusi maupun korupsi.

Selain itu, sebagai catatan penting ialah adanya dampak pandemi Covid-19 maka Indonesia tidak menyelenggarakan perjalanan ibadah haji tahun 2020 untuk pertama kalinya,. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 494/2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Alasannya, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji terancam jiwanya oleh pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Di samping itu, Pemerintah Arab Saudi hingga tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Jadi, penyelenggaraan naik haji baik masa lalu maupun masa kini masih menyisakan persoalan jumlah calon jemaah haji yang sangat melebihi quota yang ditetapkan; sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan haji cukup sekali untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Dewasa ini, pembahasan pengelolaan dana haji menghadapi pro dan kontra ketika dikelola pemerintah akibat adanya rekam jejak penyalahgunaannya. Serta, adanya pembatalan keberangkatan naik haji tahun 2020 oleh pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19.

5. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI didirikan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Pendirian MUI untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, antara lain mengeluarkan fatwa dan hal-hal yang

berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya. Bagaimana peran MUI di masa lalu?

Menurut Noer, D. (1983: 152) peran MUI di masa lalu adalah membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Soal kerukunan agama, dikemukakan oleh MUI (juga melalui Hamka) kepada Presiden Soeharto tanggal 17 September 1975. Pemerintah memang menganjurkan agar toleransi beragama ditegakkan dan tampaknya pemerintah menghubungkan dengan keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Artinya, bila tidak ada kerukunan, pembangunan akan mungkin gagal, sebaliknya kerukunan antara agama mendorong keberhasilan pembangunan.

Masalah yang dipertanyakan, apa yang dimaksud dengan kerukunan beragama itu? Misalnya, soal perayaan Natal bersama bagi setengah pihak, terutama kalangan Keristen merupakan manifestasi dari kerukunan beragama. Tetapi, bagi umat Islam perayaan tersebut bila mereka hadir menjatuhkan mereka pada hukum "haram". Dapatkah dibiarkan "toleransi" seperti itu yang menyebabkan seseorang, dalam hal ini orang Islam, melanggar agamanya sendiri?

Oleh karena itu, dikeluarkan fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981, perayaan natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas (perayaan Natal bagi orang-orang Kristen merupakan ibadah). Maka mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.

Jadi, MUI mempunyai peran membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, antara lain mengeluarkan fatwa dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya, di masa lalu.

Bagaimana peran MUI dalam soal kerukunan agama masa kini?

MUI berperan membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia sampai

sekarang. Peran ini ditunjukkan MUI antara lain dengan menerbitkan fatwa bahwa atribut keagamaan non muslim haram dipakai oleh seorang Muslim (Batubara, 2016). Setelah menimbang antara lain bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka.

Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut, maka MUI menerbitkan fatwa No. 56/2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Fatwa MUI tersebut berisi rekomendasi kepada berbagai pihak, antara lain: (1) Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampurkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. (2) Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. (3) Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari'at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

Selain itu, sebagai catatan penting ialah bagaimana sikap MUI dalam menyikapi pandemi Covid-19 dalam rangka penyelenggaraan ibadah umat Islam? Dalam hal ini, MUI mengeluarkan Fatwa No. 14/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif dan antisipatif lembaga MUI yang berperan sebagai pemberi fatwa di Indonesia.

Hasil penelitian Aji, A.M. dan Habibaty, D.M. (2020: 673) menyatakan, MUI dianggap mengambil langkah tepat karena dipandang memiliki peran penting di masyarakat, merupakan upaya menjaga kesehatan dan

menghindari dari paparan penyakit, karena merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama.

Kedudukan MUI berada pada ranah infra struktur politik dalam golongan/kelompok kepentingan (*interest group institutional*). Dengan kata lain, MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekumpulan ulama untuk membahas pengaturan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, sebagai catatan penting masa kini ialah ketua MUI mencalonkan sebagai Wapres dan terpilih sebagai Wapres.

Menurut Munawaroh, B. (2019: 60) keterlibatan MUI dalam Pilpres tahun 2019 ditunjukkan melalui partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif dengan mengizinkan anggota MUI untuk terjun ke dalam politik praktis, yaitu KH. Ma'ruf Amin untuk menjadi Wakil Presiden. Partisipasi pasif yaitu ditunjukkan melalui himbauan untuk menggunakan hak pilihnya kepada pihak yang ikut terlibat dalam Pilpres 2019 khususnya umat Islam.

Jadi peran MUI adalah sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia dan memberikan fatwa dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam. Peran tersebut mengalami perkembangan dengan adanya partisipasi aktif, dimana ketua MUI telah mencalonkan sebagai Wapres dan terpilih sebagai Wapres 2019-2024. Selain itu, juga melakukan peran pasif, menghimbau umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya.

KESIMPULAN

Pertama, Kementerian agama, struktur organisasi direktorat jenderal telah dikembangkan untuk pelayanan publik. Namun, kerjasama antara pejabat kementerian dan ulama masih mengalami kesenjangan.

Kedua, Pendidikan Islam, mengalami perkembangan dan perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren dan madrasah, serta perguruan tinggi agama Islam baik negeri (pengembangan IAIN menjadi UIN) maupun swasta.

Ketiga, Hukum Islam dan Pengadilan agama, mengalami kendala dalam memenuhi SDM lembaga pengadilan, karena kurangnya minat lulusan fakultas hukum sebagai hakim agama, hal ini disebabkan kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama, sehingga mahasiswa kurang mendapat akses tentang pengadilan agama.

Ke empat, penyelenggaraan naik haji, menyisakan persoalan jumlah calon jemaah haji yang sangat melebihi kuota yang ditetapkan. Implikasinya waktu tunggu calon jemaah haji semakin lama, sehingga ditetapkan kebijakan pembatasan naik haji cukup sekali; dan adanya pro-kontra pengelolaan dana haji. Pemerintah untuk pertama kalinya membatalkan keberangkatan naik haji tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

Kelima, MUI berperan membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin Indonesia, dan memberikan fatwa dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam. Peran tersebut mengalami perkembangan melalui partisipasi aktif, dimana ketua MUI telah mencalonkan sebagai Wapres dan terpilih sebagai Wapres 2019-2024. Partisipasi pasif, dilakukan dengan menghimbau umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya.

Disarankan, permasalahan yang dihadapi perlu diatasi dengan melakukan reformasi administrasi Islam di Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, Kementerian Agama, perlu melakukan kunjungan ke ulama dan masyarakat terutama dalam rangka sosialisasi kebijakan kementerian agama; dan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan ulama dalam berkreaitivitas secara bertanggungjawab, untuk mengatasi kesenjangan hubungan kerjasama pejabat kementerian agama dengan ulama.

Kedua, Pendidikan Islam, perlu peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan meliputi

pondok pesantren dan madrasah serta perguruan tinggi agama Islam; dan membantu pengembangan perguruan tinggi Islam yang dikelola oleh swasta sehingga sejajar dengan perguruan tinggi agama Islam negeri.

Ketiga, Hukum Islam dan Pengadilan Agama, perlu membangun kemitraan mahasiswa, dan dosen Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama, dengan cara mendekatkan mahasiswa dan dosen dengan Pengadilan Agama sehingga ilmu yang dipelajari relevan dengan dunia kerja dan bisa dipraktikkan.

Keempat, penyelenggaraan naik haji, perlu mengatasi jumlah calon jemaah haji yang sangat melebihi kuota yang ditetapkan; untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, dengan cara: (1) permohonan tambahan jumlah kuota jemaah haji Indonesia setiap tahun kepada Pemerintah Arab Saudi, sangat penting dilakukan pemerintah; (2) memberikan prioritas kepada calon Jemaah haji usia 60 tahun ke atas. Perlu administrasi yang baik dan keberpihakan dalam mengatasinya, serta keberhasilan ini perlu dicatat sebagai ukuran prestasi kinerja,

Kelima, MUI perlu mempertahankan prestasi dari peranannya yang dilakukan dengan partisipasi aktif dan pasif, terutama dalam mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Akhirnya, dengan menggarisbawahi bahwa administrasi Islam telah berperan dalam pembangunan di Indonesia, dan mengingat keterbatasan penelitian ini, maka diharapkan adanya penelitian dan pengembangan lanjutan pada aspek-aspek lainnya.

REFERENSI

Aji, A.M. & Habibaty, D.M. 2020. Fatwa MUI tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 sebagai langkah antisipatif dan proaktif persebaran virus Corona di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 7(8), hal 673.

Amin, M. dalam Sumantri, A. 2016. *MUI Minta Pemerintah Tertibkan Pelaksanaan Ibadah Haji*. Dari: <http://mediaindonesia.com/news/read/64219/mui->

[minta-pemerintah-tertibkan-pelaksanaan-ibadah-haji/2016-08-30](#). [Diakses: 1 Februari 2018].

Anzaikhan, M. (2019) Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima': International Journal of Government and Social Science*, 5(1), hal 57.

Batubara, H., 14 Desember 2016. *Isi lengkap Fatwa MUI soal atribut keagamaan nonmuslim haram dipakai*. Dari: <https://news.detik.com/berita/d-3371015/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-atribut-keagamaan-nonmuslim-haram-dipakai?single=1> [Diakses: 3 Februari 2018].

Chairunnisa, N. 2017, *Dukung Aksi Bela Palestina, Menag: Ini Perjuangan Kemanusiaan*. Dai: <https://nasional.tempo.co/read/1042729/dukung-aksi-bela-palestina-menag-ini-perjuangan-kemanusiaan> [Diakses: 19 Maret 2018].

Hakim, C.L. & Muttaqin, A.Z. 2020. Administrasi Islam memandang Kebijakan Negara dalam Melindungi Hak Milik Pribadi dan Umum. *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(1), hal 10-18.

Hamzah, A. 2016. Administrasi Islam di Indonesia. *Jurnal Studia Islamika* 5(1), hal 147.

Humas Setkab, 2015. *Organisasi Baru Kemenag: Jumlah Ditjen 7, Ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Dari: <http://setkab.go.id/organisasi-baru-kemenag-jumlah-ditjen-7-ada-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> [Diakses: 19 Maret 2018].

Keputusan Menteri Agama No. 39/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Kurniawan, Y. 2018. Hubungan Ulama dengan Umara' menurut Imam Al-Ghazali dan relevansinya di Indoneia. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, hal 94.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim*.

Munawaroh, B. 2019. Partisipasi Politik Majelis Ulama Indonesia dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019: Perspektif Media Massa. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 60.

Mustadzkiroh & Khisni, A. 2017. Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12. (2).

Noer, D. 1978. *Administration of Islam in Indonesia*, Ithaca, Newyork: Cornell Modern Indonesia Project, Southern Asia Program, Cornell University.

_____. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Nurfiati, I. 2016. *Kedudukan MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Fiqh Siyash*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Perdana, P.P. 2018. Uu Ruzhanul: Sertifikasi Ulama dari Kemenag Lecehkan Banyak Ulama. Dari: bandung.kompas.com/read/2018/05/23/11252311/ [Diunduh, 2 September 2020].
- Pramesti, M.W. 2018. Dimensi-dimensi Strategis Administrasi Publik. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, h.46.
- Pujiyanto, K. Ed. 2018, *Ulama Madura Silaturahmi ke Kemenag, Tabayyun soal LGBT dan Buku Ajar PAI*, Dari: <https://kemenag.go.id/berita/read/506598/ulama-madura-silaturahmi-ke-kemenag--tabayyun-soal-lgbt-dan-buku-ajar-pai> [Diakses: 19 Maret 2018].
- Purbasari, I., Murni & Qashdi, M. 2019. Problematika Hukum atas Pengelolaan Dana Umat, *Simposium Hukum Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. 1 (1)*, hal 251.
- Rahiem, H. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Rizqo, K.A. 2019. Sekjen MUI Bingung Menag Terbitkan Aturan Majelis Taklim Harus Terdaftar. Dari: news.detik.com/berita/d-4804978/ [Diunduh: 2 September 2020].
- Sumantri, A. (2016). MUI minta pemerintah tertibkan pelaksanaan ibadah haji. Dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/64219-mui-minta-pemerintah-tertibkan-pelaksanaan-ibadah-haji> [Diakses: 19 Maret 2018].
- Sururie, R.W. 2013. Membangun Kemitraan antara Fakultas Syariah dengan dunia Pengadilan Agama. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari: <https://uinsgd.ac.id/membangun-kemitraan-antara-fakultas-syariah-dengan-dunia-pengadilan-agama/>, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbNjN5UjFxeFBUWEk/edit. [Diakses: 19 Maret 2018].
- Wiryanto, Wisber. 2018. The Need of Public Administration: An Islamic Perspective for Higher Education in Indonesia. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, hal 172.